**BAB I**

**PROFIL LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LKBHI) STAIN SALATIGA**

1. **Pengantar**

Tanggung jawab utama perguruan tinggi adalah melaksanakan tri darma perguruan tinggi dalam setiap derap kerja. Salah satunya adalah memberikan kontribusi yang nyata terhadap kondisi masyarakatnya, baik dalam skala mikro maupun makro, langsung dan tidak langsung. STAIN Salatiga dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) sebagai salah satu unit kerjanya, menjadi salah satu ujung tombak untuk program pengabdian pada masyarakat. Berkenaan dengan hal itu, pengurus LKBHI berupaya mengoptimalkan peran itu untuk kepentingan masyarakat dan tanggung jawab tri darma perguruan tinggi.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) STAIN Salatiga harus selalu siap memberikan pengabdiannya pada masyarakat melalui pendampingan dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi, memberikan penyuluhan maupun memberikan nasehat-nasehat hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Akselerasi perubahan kehidupan masyarakat yang meningkat, menuntut seluruh sumber daya manusia LKBHI untuk selalu siap sedia dan terus mengembangkan kapasitas personal agar mampu menangani berbagai problem masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Hal ini dilakukan karena hukum juga turut berubah ataupun bertambah seiring dengan perkembangan dan kebutuhan hidup masyarakat. Kesiapsediaan tersebut tidak hanya berkenaan dengan persoalan-persoalan hukum agama Islam, untuk menyesuaikan dengan namanya, namun juga siap untuk menangani kebutuhan masyarakat dalam hal pendampingan maupun nasehat dalam bidang hukum positif.

Ke depan keberadaan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) STAIN Salatiga akan lebih banyak berkiprah dan menjadi daya tarik bagi mahasiswa dan masyarakat karena Jurusan Syari’ah telah memiliki dua program studi yang menyokong akan pentingnya lembaga ini, yaitu Ahwal al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam) dan Hukum Ekonomi Syari’ah dan sedang memproses pengajuan program studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana.

1. **Sejarah LKBHI STAIN Salatiga**

Bantuan hukum telah ada sejak zaman Romawi, awalnya hanya di dorong untuk mendapatkan pengaruh masyarakat. Pada zaman abad pertengahan, bantuan hukum mendapatkan motivasi baru yaitu keinginan untuk berlomba-lomba memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu si miskin dan bersama itu pula timbul nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatriaan (*chivaltry*).

Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai zaman modern ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya bentuk *charity* untuk orang yang tidak mampu, tetapi berkembang menjadi “hak-hak politik” atau hak-hak warga. Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*), sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum sebagai bagian dari fasilitasi kesejahteraan dan keadilan sosial.

STAIN Salatiga sebagai satu-satunya perguruan tinggi Islam di Salatiga, memiliki cara pandang yang sama dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam yang lebih berpihak pada kaum “dhu’afa”. Fakta menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Salatiga dan sekitarnya banyak yang *dha’if* pengetahuannya mengenai berbagai persoalan hukum maupun *dha’if* dalam hal mendapatkan nasehat hukum dan pengacara di pengadilan. Berdasarkan fenomena tersebut, Jurusan Syari’ah pada tahun 2002 membentuk sebuah Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI). Pada awal pendiriannya, lembaga ini dipimpin Drs. Mahfudz, M.Ag sekaligus ketua Jurusan Syari’ah. Pada tahun 2004 nama LPKBHI berubah menjadi LKBHI. Direktur LKBHI pada tahun 2004 – 2008 dijabat oleh Evi Ariyani S.H, M.H. Pada masa kepemimpinannya ini LKBHI pernah mendampingi seorang klien selama 2 (dua) tahun. Pada periode kepengurusan 2008-2014 LKBHI STAIN Salatiga dipimpin oleh Farkhani S.H., S.HI., M.H.

1. **Visi dan Misi LKBHI**

**Visi :** Mewujudkan keadilan dalam masyarakat (*justice for all*) tanpa membeda- bedakan latar belakang agama, suku, warna kulit, jenis kelamin, dan membimbing masyarakat untuk tahu dan dapat mempertahankan hak-haknya secara hukum.

**Misi :**

1. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat baik litigasi maupun non litigasi
2. Membangun dan mengembangkan kesadaran dan kemampuan warga masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah hukum
3. Meningkatkan kemampuan dan keterlibatan mahasiswa, alumni, dan dosen dalam pemberian pelayanan hukum kepada warga masyarakat
4. Melakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan praktik hukum di masyarakat.
5. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat di bidang hukum.
6. **Struktur LKBHI**

STRUKTUR ORGANISASI

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LKBHI)

STAIN SALATIGA

Direktur

DIREKTUR

KONSULTAN AHLI

ADVOKAD

DIVISI BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI

DIVISI PENYULUHAN HUKUM DAN KONSULTASI

DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**Penjelasan**

Keberadaan Tim Ahli diperlukan untuk memberikan pertimbangan dan saran dalam pelayanan di bidang bantuan hukum, konsultasi hukum, penyuluhan hukum dan pengembangan lembaga. Advokat atau konsultan praktek diperlukan sebagai partner diskusi, tukar ilmu, keahlian dan pengalaman untuk pengembangan sumber daya dan LKBHI juga dapat memohon bantuan kepadanya untuk menangani kasus-kasus tertentu atau pada saat keahlian, kompetensi di berbagai bidang hukum khusunya dalam ranah litigasi dengan berbagai izin atau sertifikat keahliannya.

Divisi Bantuan Hukum dan Advokasi diadakan untuk memberikan pelayanan di bidang bantuan hukum (baik litigasi maupun non litigasi), konsultasi hukum, pembuatan legal opinion, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Divisi Penyuluhan dan Konsultasi Hukum diperlukan untuk memberikan pelayanan di bidang penyuluhan  hukum (sosialisasi peraturan perundang-undangan) ke berbagai lapisan masyarakat,  terutama di pedesaan dan ke sekolah-sekolah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum warga masyarakat baik dilakukan secara langsung maupun melalui brosur, media cetak, dan media elektronik. Divisi Penelitian dan Pengembangan diadakan melakukan penelitian hukum, pembekalan dan pelatihan ketrampilan hukum, diskusi publik yang terkait dengan persoalan hukum, menjalin kerjasama dengan lembaga lain seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pemerintah Daerah serta lembaga lain yang menunjang pengembangan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) STAIN Salatiga.

1. **Prosedur Pelayanan Klien (Masyarakat)**

Dalam rangka profesionalisme pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum, terutama dalam hal prosedur pemberian konsultasi hukum, pendampingan dan kerja LKBHI lainnya, LKBHI menetapkan prosedur sebagai berikut;

1. Konsultasi Hukum

Klien yang datang diterima oleh bagian pendaftaran (*front office*) untuk di daftar dan mengisi blanko konsultasi yang disediakan. Klien dapat menulis identitas diri dan pokok persoalan hukum yang akan dikonsultasikan. Setelah itu klien diantar ke divisi Penyuluhan dan Konsultasi Hukum untuk ditunjukkan konsultan hukumnya sesuai dengan pokok persoalan hukum yang ditulisnya dalam blanko konsultasi.

1. Bantuan Hukum dan Advokasi

Klien yang datang diterima oleh bagian pendaftaran (*front office*) untuk di daftar dan mengisi blanko permohonan bantuan hukum dan advokasi yang disediakan. Klien dapat menulis identitas diri, pokok persoalan hukum dan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum dan/atau advokasi. Setelah itu klien diantar ke devisi Bantuan Hukum dan Advokasi untuk ditunjukkan Pendamping atau Advokat yang sesuai dengan pokok persoalan hukum yang ditulisnya dalam blanko.

1. Penyuluhan Hukum

Klien (kelompok masyarakat) yang datang diterima oleh bagian pendaftaran (*front office*) untuk di daftar dan mengisi blanko permohonan Penyuluhan Hukum. Klien dapat menulis identitas lembaganya dan jenis penyuluhan hukum yang ingin didapatkannya serta penentuan waktu yang diinginkan. Setelah itu klien diantar ke divisi Penyuluhan dan Konsultasi Hukum untuk membicarakan segala sesuatu yang dibutuhkan ataupun untuk menegosiasikan segala hal agar terlaksananya penyuluhan hukum yang dibutuhkan dengan baik.

1. **Alamat**

Alamat LKBHI STAIN Salatiga:

**Kampus II STAIN Salatiga Kembang Arum**

**Telp. (0298) 323706 Fax. (0298) 323433**

1. **Penutup**

Keberadaan LKBHI STAIN Salatiga sampai saat ini mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat Salatiga dan sekitarnya. Profil LKBHI ini dibuat untuk maksud untuk lebih mengenalkan lembaga ini kepada masyarakat yang lebih luas, tidak sebatas masyarakat yang hanya membutuhkan pelayanan hukum saja. Dengan adanya profil ini juga diharapkan ada lembaga-lembaga sejenis atau yang membutuhkan untuk bekerja sama agar *justice for all* benar-benar dapat dilakukan.



